



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261
Faks. (0295) 691619 Rembang – Kode Pos 59212

Rembang, 21 Maret 2025

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang
di -
REMBANG

SURAT EDARAN
NOMOR: 003.41/0728/2025

**TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENGAMANAN ASET
PADA MASA LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN 2025 DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Rembang Nomor: 0671 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Surat Edaran Sekda Rembang Nomor: 000.8.3/4101/2024 tentang Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
2. Kendaraan Dinas Operasional dapat dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat pada masa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN agar ikut berpartisipasi di dalam pengamanan aset selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Dr. FAHRUDIN, S.H, M.H, C.Fr.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

Tembusan Yth.:

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rembang